



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER. 04/MEN/2010

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan konservasi sumber daya ikan yang berupa pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar ilmiah (*scientific base*) untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau degradasi populasi sumber daya ikan (*non-detiment findings*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan perlu mengatur mengenai tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2009;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Appendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* adalah daftar yang memuat jenis-jenis yang telah terancam punah (*endangered*), sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus.
2. *Appendiks II CITES* adalah daftar yang memuat jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
3. *Appendiks III CITES* adalah daftar yang memuat jenis-jenis yang oleh suatu Negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
4. Kuota adalah batas jumlah maksimum pengambilan jenis ikan dan genetik ikan dari alam untuk pemanfaatan selama jangka waktu tertentu.
5. Balai.loka adalah balai.loka pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah yang membidangi konservasi sumber daya ikan.
6. Otoritas keilmuan (*scientific authority*) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada otoritas pengelola (*management authority*) mengenai

konservasi sumber daya ikan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, termasuk dalam rangka pelaksanaan *CITES*.

7. Otoritas pengelola (*management authority*) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam aspek administratif, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, perizinan, dan komunikasi yang terkait dengan konservasi sumber daya ikan, termasuk pelaksanaan *CITES*.
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

- (1) Tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan bertujuan untuk menciptakan tertib pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar ilmiah (*scientific base*) guna untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau degradasi populasi sumber daya ikan (*non-detriment findings*).
- (2) Tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan, penetapan kuota, perizinan, peredaran jenis ikan, pengawasan dan pengendalian, dan sanksi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku terhadap:

- a. Jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk jenis ikan yang dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu, dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivative*).
- b. Jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional, termasuk jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum internasional tetapi dalam perdagangan internasional diperlukan persyaratan dan proses administrasi sesuai dengan ketentuan konvensi internasional (*CITES*).

BAB II
PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN
Pasal 4

Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dilakukan melalui kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. pengembangbiakan;
- c. perdagangan;
- d. aquaria;
- e. pertukaran; dan
- f. pemeliharaan untuk kesenangan.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi dan jenis ikan dan genetik ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dilakukan melalui pengambilan ikan dan genetik ikan dari alam.
- (3) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f hanya dapat dilakukan dari hasil pengembangbiakan.

BAB III
PENETAPAN KUOTA
Pasal 6

- (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan melalui pengambilan ikan dan genetik ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memperhatikan kuota.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan dan aquaria tidak ditetapkan kuota.

- Pasal 7**
- (1) Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi otoritas keilmuan untuk setiap kurun waktu 1 (satu) tahun.
 - (2) Penetapan kuota oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, jumlah, ukuran maksimum/minimum, serta wilayah pengambilan jenis ikan dan genetik ikan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi otoritas keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi ilmiah hasil inventarisasi dan/atau monitoring populasi ikan.
- (2) Inventarisasi dan/atau monitoring populasi ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prinsip-prinsip ilmiah yang ditetapkan oleh otoritas keilmuan.
- (3) Dalam melakukan inventarisasi dan/atau monitoring populasi ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas keilmuan membangun kerja sama dengan lembaga lain yang terkait.
- (4) Balai/loka wajib memberikan data dan informasi dalam wilayah kerjanya kepada otoritas keilmuan.
- (5) Apabila data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, rekomendasi dapat diberikan atas dasar prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan:
 - a. kondisi habitat dan populasi jenis ikan yang ditetapkan;
 - b. informasi ilmiah dan teknis lain mengenai populasi dan/atau habitat jenis ikan yang ditetapkan;
 - c. realisasi pengambilan jenis ikan dari alam sesuai kuota tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. kearifan lokal.

Pasal 9

- (1) Setiap akhir tahun Direktur Jenderal menetapkan kuota tahun berikutnya yang disusun dengan memperhatikan rekomendasi dari otoritas keilmuan.
- (2) Direktur Jenderal wajib menelaah rekomendasi dari otoritas keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan masukan dari balai/loka.
- (3) Atas dasar pertimbangan prinsip-prinsip konservasi sumber daya ikan, Direktur Jenderal dapat menetapkan kuota lebih kecil dari yang direkomendasikan oleh otoritas keilmuan.
- (4) Direktur Jenderal dapat melakukan peninjauan kembali kuota yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan rekomendasi otoritas keilmuan.

Pasal 10

- (1) Kuota pengambilan ikan dari alam yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada balai/loka sesuai wilayah pemanfaatannya.
- (2) Berdasarkan kuota pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala balai/loka menetapkan lokasi pengambilan ikan dari alam.
- (3) Kuota yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penerbitan izin pengambilan ikan dari alam.

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan lokasi pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), kepala balai/loka harus memperhatikan status kawasan, kondisi habitat, dan aspek sosial budaya masyarakat sekitar.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta dengan keterangan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya nama lokasi, wilayah administrasi, dan/atau koordinat geografis.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu) dan harus dimutakhirkan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV

PERIZINAN PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan

Pasal 12

Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 13

Jenis perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. surat izin penelitian dan pengembangan;
- b. surat izin pengembangbiakan;
- c. surat izin perdagangan;
- d. surat izin aquaria;
- e. surat izin pertukaran;
- f. surat izin pemeliharaan untuk kesenangan; dan
- g. surat izin pengambilan ikan dari alam.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemberian Izin
Pasal 14

- (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala balai.loka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendeklasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Proses dan Persyaratan Perizinan
Pasal 15

- (1) Setiap orang, badan hukum, lembaga dan/atau korporasi, untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sarana prasarana, desain, konstruksi *water treatment*, dan peralatan pendukung lainnya.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. tanda bukti diri untuk perorangan dan/atau akte pendirian untuk badan hukum;
 - b. proposal bagi permohonan surat izin pengembangbiakan, surat izin aquaria, dan surat izin perdagangan;
 - c. surat izin usaha perdagangan (SIUP) bagi permohonan surat izin perdagangan;
 - d. surat izin tempat usaha (SITU) atau surat keterangan berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG) bagi permohonan surat izin pengembangbiakan, surat izin perdagangan, dan surat izin aquaria;
 - e. nama jenis ikan baik nama lokal maupun nama ilmiah;
 - f. pas foto berwarna terbaru pemohon sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 3 x 4 cm, dan
 - g. rekomendasi dari kepala balai.loka.

- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data perusahaan;
 - b. asal usul jenis ikan dan genetik ikan yang akan dimanfaatkan;
 - c. teknis pelaksanaan penampungan;
 - d. teknis pengangkutan;
 - e. sarana dan prasarana yang dimiliki; dan
 - f. program pembinaan konservasi jenis ikan dan genetik ikan yang dimanfaatkan.
- (6) Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan persiapan teknis yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan teknis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan kriteria penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Direktur Jenderal harus memperhatikan pertimbangan teknis.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelayakan usaha baik secara administratif dan keuangan;
 - b. kelayakan produksi berupa kemampuan produksi untuk pengambilan jenis ikan dan genetik ikan dari alam, atau hasil pengembangbiakan;
 - c. kelayakan bio-ekologis berdasarkan kemampuan populasi, habitat, dan penyebaran jenis ikan dan genetik ikan;
 - d. pemahaman pemegang izin tentang konservasi jenis ikan dan genetik ikan;
- (3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima harus menerbitkan izin apabila permohonan izin disetujui atau menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon apabila permohonan izin ditolak.

Pasal 17

- (1) Surat izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan.

- (2) Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan hukum asing hanya dapat diberikan untuk keperluan pengembangbiakan dalam upaya konservasi jenis ikan dan genetik ikan dan/atau reintroduksi ke habitat alam.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diserahkan kepada Menteri.
- (4) Penerbitan surat izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Surat izin pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (2) Surat izin pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan;
 - b. memiliki sarana dan prasarana pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan; dan
 - c. memperoleh rekomendasi dari kepala balai/loka sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. korporasi.

- (2) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memenuhi standar kualifikasi perdagangan jenis ikan dan genetik ikan;
 - b. memiliki sarana dan prasarana perdagangan jenis ikan dan genetik ikan; dan
 - c. memperoleh rekomendasi dari kepala balai/loka sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenis ikan dan genetik ikan hasil pengambilan dari alam maupun hasil pengembangbiakan.
- (4) Hasil pengambilan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan untuk jenis ikan dan genetik ikan yang tidak dilindungi dan/atau jenis ikan dan genetik ikan yang termasuk dalam Appendiks II dan III CITES sesuai kuota.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya boleh dilakukan terhadap jenis ikan dan genetik ikan yang termasuk dalam Appendiks I CITES hasil pengembangbiakan:
 - a. Generasi II (F2) dan seterusnya; dan
 - b. Generasi I (F1) untuk jenis ikan tertentu, yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari otoritas keilmuan.

Pasal 20

- (1) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diperlukan untuk perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- (2) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah terdaftar di otoritas pengelola.
- (3) Surat izin perdagangan untuk perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kegiatan perdagangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (4) Surat izin perdagangan untuk perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kegiatan ekspor, impor dan re-ekspor.
- (5) Surat izin perdagangan untuk perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat diberikan kepada warga negara asing atau penanam modal asing atau penanam modal dalam negeri yang sebagian modalnya merupakan modal asing.
- (6) Jenis ikan dan genetik ikan yang diekspor, diimpor, atau dire-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk perdagangan jenis ikan yang bukan asli Indonesia untuk kegiatan re-ekspor.

Pasal 21

- (1) Permohonan surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disamping memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya wajib dilengkapi dengan:
 - a. dokumen pengiriman atau pengangkutan;
 - b. surat perolehan kuota perdagangan untuk pengambilan jenis ikan dari alam;
 - c. surat keterangan asal; dan
 - d. surat keterangan hasil pengembangbiakan.
- (2) Dokumen pengiriman atau pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat izin angkut dalam negeri;
 - b. berita acara hasil pengembangbiakan dan/atau pengambilan dari alam; dan
 - c. keterangan kesehatan ikan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk surat izin perdagangan luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat pengiriman dari dan ke luar negeri;

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk impor jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) yang termasuk dalam *Appendiks I* dan *Appendiks II CITES*, selain memenuhi persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat izin ekspor atau surat izin re-ekspor *CITES*;
- (2) Persyaratan untuk impor jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang termasuk dalam *Appendiks III CITES*, selain memenuhi persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib dilengkapi dengan sertifikat asal-usul *CITES* (*CITES certificate of origin*), yang diterbitkan oleh otoritas pengelola *CITES* negara pengekspor.
- (3) Persyaratan untuk impor jenis ikan dan genetik ikan yang termasuk dalam Appendiks *CITES* dari negara yang bukan merupakan asal-usul penyebaran jenis tersebut wajib dilengkapi dengan sertifikat re-ekspor dari otoritas pengelola *CITES* negara bersangkutan.
- (4) Sertifikat re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat nama negara asal (*country of origin*) dan referensi dokumen ekspor dari negara asal jenis tersebut.

Pasal 23

- (1) Surat izin aquaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan hukum Indonesia;
 - b. lembaga penelitian; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (2) Surat izin aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memenuhi standar kualifikasi kegiatan aquaria;
 - b. memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan aquaria; dan
 - c. memperoleh rekomendasi dari kepala balai/loka sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, dan keamanan ikan.
- (4) Surat izin aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan:
 - a. koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan;
 - b. koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya; dan
 - c. peragaan dalam bentuk atraksi ikan hidup.

Pasal 24

- (1) Surat izin pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e diberikan kepada:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan hukum Indonesia; atau
 - d. perguruan tinggi;
- (2) Surat izin pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan:
 - a. kepentingan diplomasi;
 - b. koleksi; dan/atau
 - c. pengembangbiakan.
- (3) Pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesetaraan.
- (4) kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kesetaraan dalam nilai konservasi jenis ikan yang dipertukarkan.

Pasal 25

- (1) Surat izin pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f diberikan kepada orang perseorangan.
- (2) Surat izin pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (3) Pemeliharaan untuk kesenangan yang dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dari hasil pengembangbiakan.
- (4) Pemegang surat izin pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan jenis ikan peliharaannya; dan
 - b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan.

Pasal 26

- (1) Surat izin pengambilan ikan dan genetik ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, diberikan dengan persyaratan:
 - a. dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi perairan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. dilakukan sesuai dengan kuota, lokasi dan jenis ikan; dan
 - c. dilakukan dengan memperhatikan kelestarian, tidak mengganggu/merusak habitat dan populasi, serta kesejahteraan biota (*animal welfare*).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk tujuan penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap setiap jenis ikan yang dilindungi untuk kegiatan pengembangbiakan dan aquaria dinyatakan sebagai ikan titipan negara.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 27

Pemegang surat izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. mengajukan permohonan perubahan izin kepada pemberi izin dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin;
- c. mengajukan permohonan penggantian izin dalam hal izin hilang atau rusak;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Direktur Jenderal; dan
- e. mematuhi ketentuan konservasi sumber daya ikan.

Bagian Kelima
Masa Berlaku dan Perpanjangan Perizinan
Pasal 28

- (1) Surat izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Surat izin pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Surat izin aquaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Surat izin pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e berlaku untuk sekali kegiatan dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Surat izin pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (7) Surat izin pengambilan jenis ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Perpanjangan perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) yang habis masa berlakunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin, dengan melampirkan:

- a. laporan hasil sementara dan rencana kelanjutan penelitian dan pengembangan berikutnya, untuk izin penelitian dan pengembangan;
 - b. laporan realisasi pengembangbiakan, jumlah dan kesehatan induk ikan, keadaan sarana peralatan dan metoda atau cara pengembangbiakan, dan rencana kerja berikutnya, untuk izin pengembangbiakan;
 - c. laporan realisasi perdagangan dan rencana kerja berikutnya, untuk izin perdagangan;
 - d. laporan kegiatan aquaria dan rencana kerja berikutnya, untuk izin aquaria; dan
 - e. laporan keadaan jumlah dan kesehatan jenis ikan, serta rencana pemeliharaan berikutnya, untuk izin pemeliharaan untuk kesenangan.
- (3) Atas dasar pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengevaluasi dan memeriksa dokumen dan fisik operasional kegiatan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (4) Direktur Jenderal dapat menolak permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dokumen permohonan beserta lampirannya dan/atau fisik operasional kegiatan dianggap tidak sesuai dengan hasil evaluasi dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan izin apabila permohonan izin disetujui atau menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon apabila permohonan izin ditolak.

BAB V

PEREDARAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tertib peredaran jenis ikan dan genetik ikan.
- (2) Peredaran jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. peredaran dalam negeri; dan
 - b. peredaran luar negeri.
- (3) Peredaran jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat izin angkut ikan (SAI).
- (4) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sesuai jenis peredarannya, yang meliputi:

- a. Surat izin angkut ikan untuk peredaran dalam negeri (SAI-DN).
- b. Surat Izin angkut ikan untuk peredaran luar negeri (SAI-LN).

Pasal 31

- (1) SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) sediaan yang memuat jenis, jumlah, dokumen asal-usul, dan keterangan lain yang dianggap penting.
- (2) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan sediaan ikan untuk tujuan perdagangan.
- (3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pengumpul/pengedar:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. korporasi.

Pasal 32

- (1) Permohonan penerbitan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penerbitan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat izin perdagangan
 - b. surat izin yang terkait dengan legalitas asal-usul jenis ikan dan genetik ikan; dan
 - c. BAP sediaan jenis ikan dan genetik ikan.
- (3) Surat izin yang terkait dengan legalitas asal-usul jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa surat izin pengambilan jenis ikan dan genetik ikan dari alam, berita acara hasil pengembangbiakan dan/atau SAI-DN dari wilayah lain.

Pasal 33

- (1) SAI-DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. nama dan alamat lengkap pengirim dan penerima specimen jenis ikan yang akan diangkut;
 - b. nama jenis ikan dan genetik ikan yang akan diangkut dengan nama ilmiah dan nama lokal;
 - c. bentuk specimen jenis ikan dan genetik ikan;
 - d. jumlah (volume);
 - e. tempat pemberangkatan dan tempat tujuan;

- f. peruntukan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan;
 - g. keterangan dokumen asal-usul jenis ikan dan genetik ikan; dan
 - h. periode masa berlaku SAI-DN.
- (2) SAI-DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) SAI-DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman dan tidak berlaku setelah pengiriman sampai tujuan.

Pasal 34

Dalam rangka pengangkutan jenis ikan hidup selain dilengkapi dengan SAI-DN harus memenuhi persyaratan:

- a. pengangkutan dilakukan dengan mengurangi resiko kematian, luka, dan tertekan (stres);
- b. sarana angkut memperhatikan aspek kesejahteraan (*animal welfare*) dan keamanan jenis ikan beserta lingkungannya.
- c. apabila melalui udara, penanganan pengangkutan mengikuti ketentuan IATA (*International Air Transport Association*) tentang transpor satwa hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. sertifikat dan/atau keterangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 35

- (1) SAI-LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b merupakan keterangan tertulis untuk melengkapi dokumen perdagangan luar negeri jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi dan/atau tidak dilindungi yang berupa:
- a. SAI-LN ekspor (*CITES export permit*);
 - b. SAI-LN impor (*CITES import permit*); dan
 - c. SAI-LN re-ekspor (*CITES re-export permit*).
- (2) SAI-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 36

SAI-LN ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan dengan persyaratan:

- a. harus memiliki SAI-DN;
- b. merupakan hasil pengambilan jenis ikan dan genetik ikan dari alam yang masuk dalam daftar kuota;

- c. merupakan hasil pengembangbiakan; dan/atau
- d. spesimen, bagian tubuh dan/atau produk turunannya (derivatif) yang dilengkapi dengan dokumen asal-usul yang sah.

Pasal 37

- (1) SAI-LN impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diterbitkan untuk jenis ikan yang termasuk dalam daftar *Appendiks CITES* setelah mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan.
- (2) SAI-LN impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan bagi:
 - a. jenis ikan dan genetik ikan yang termasuk dalam daftar *Appendiks I* hasil pengambilan jenis ikan dan genetik ikan dari alam dan/atau jenis ikan dan genetik ikan hasil pengembangbiakan yang tidak memiliki izin dari otoritas pengelola;
 - b. Jenis ikan dan genetik ikan yang bersifat invasif dan/atau buas, sehingga dapat merusak/mengganggu habitat di alam; dan/atau
 - c. Jenis ikan dan genetik ikan yang dapat menyebarkan penyakit berbahaya bagi kehidupan manusia dan/atau kehidupan biota lainnya.

Pasal 38

SAI-LN re-ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c untuk jenis ikan dan genetik ikan yang termasuk dalam daftar *Appendiks CITES*, diterbitkan setelah memenuhi ketentuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB VI PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 39

- (1) Kegiatan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilakukan dari pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) dikenakan pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya konservasi yang dipergunakan untuk kegiatan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai pungutan perikanan pada kegiatan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya ikan dan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, monitoring dan evaluasi dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuahkan oleh pemberi izin pemanfaatan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke kas negara.

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemegang izin yang tidak memenuhi kewajibannya, paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap kali peringatan.

- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dikenakan kepada setiap pemegang izin yang sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan kewajibannya dan dikenakan untuk selama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuahkan.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d paling sedikit 10 (sepuluh) kali dan paling banyak 15 (lima belas) kali dari pungutan perikanan yang menjadi kewajibannya.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Berdasarkan Peraturan Menteri ini Direktur Jenderal ditetapkan sebagai pelaksana otoritas pengelola (*management authority*) konservasi sumber daya ikan termasuk pelaksanaan *CITES*.

- #### Pasal 44
- (1) Tata cara penerbitan dan perpanjangan izin oleh Kepala Balai/Loka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku *mutatis mutandis* ketentuan tata cara penerbitan dan perpanjangan izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 28.
 - (2) Penerbitan dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Balai/Loka wajib memperhatikan kuota yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- #### Pasal 45
- (1) Direktur Jenderal dapat membentuk gugus tugas yang terdiri dari unsur balai/loka, pelaksana pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan instansi/lembaga terkait lainnya.
 - (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti proses hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.

Pasal 46

- (1) Kepala Balai/Loka yang lingkup wilayah tugasnya meliputi pelabuhan-pelabuhan ekspor-impor, dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dengan petugas bea dan cukai dan petugas karantina ikan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala balai/loka dapat mengembangkan sistem kerja sama formal dalam bentuk kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*).

Pasal 47

Bentuk dan format perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2010

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf



DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.04/MEN/2010
TENTANG
TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
1	Format Surat Izin Penelitian dan Pengembangan
2	Format Surat Izin Pengembangbiakan
3	Format Surat Izin Perdagangan
4	Format Surat Izin Aquaria
5	Format Surat Izin Pertukaran
6	Format Surat Izin Pemeliharaan untuk Kesenangan
7	Format Surat Izin Pengambilan Jenis Ikan dan Genetik Ikan dari Alam

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.



FAADEL MUHAMMAD



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SURAT IZIN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No : -----

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan dan surat permohonan Izin Penelitian dan Pengembangan Nomortanggal, kepada :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Nomor Akte Pendirian/Legalitas :

Hukum :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

(NPWP) :

Nama Pimpinan/Penanggung :

Jawab :

Alamat Kantor :

Telepon/Fax/Email :

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan Izin Penelitian dan Pengembangan.

Foto
Pemohon
3x4

Jakarta, 20..
Direktur Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

Berlaku sampai dengan
Tgl,

.....
NIP. -----

Lampiran 2. :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2010
Tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan
dan Genetik Ikan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SURAT IZIN PENGEMBANGBIAKAN

No : -----

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan dan surat permohonan Izin Pengembangbiakan Nomortanggal, kepada :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Nomor Akte Pendirian/Legalitas :

Hukum :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

(NPWP) :

Nama Pimpinan/Penanggung :

Jawab :

Alamat Kantor :

Telepon/Fax/Email :

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan Izin Pengembangbiakan

Foto

Pemohon

3x4

Jakarta,20..

Direktur Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

Berlaku sampai dengan

Tgl,

.....
NIP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SURAT IZIN PERDAGANGAN

No : -----

Berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan dan surat permohonan Izin perdagangan Nomortanggal, kepada :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Nomor Akte Pendirian/Legalitas :

Hukum :

Nomor Pokok Wajib Pajak :
 (NPWP) :

Nama Pimpinan/Penanggung :

Jawab :

Alamat Kantor :

Telepon/Fax/Email :

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan Izin Perdagangan sebagai [EKSPORTIR/IMPORTIR/RE-EKSPORTIR*]

Foto
Pemohon
3x4

Berlaku sampai dengan
Tgl,

Jakarta,20..
 Direktur Jenderal
 Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

.....
 NIP. -----

* Coret yang tidak perlu

Lampiran 4. :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2010
Tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan
Genetik Ikan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SURAT IZIN AQUARIA

No : -----

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan dan surat permohonan Izin Aquaria Nomor tanggal, kepada :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Nomor Akte Pendirian/Legalitas :

Hukum :

Nomor Pokok Wajib Pajak : ..
(NPWP) :

Nama Pimpinan/Penanggung :

Jawab :

Alamat Kantor

Telepon/Fax/Email

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan Izin Aquaria

Foto
Pemohon
3x4

Jakarta,20..
Direktur Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

Berlaku sampai dengan
Tgl,

.....
NIP. -----



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SURAT IZIN PERTUKARAN

No :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan dan surat permohonan Izin Pertukaran Nomor tanggal, kepada :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Nomor Akte Pendirian/Legalitas :

Hukum :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

(NPWP) :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :

Alamat Kantor :

Telepon/Fax/Email

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan Izin Pertukaran

Foto
Pemohon
3x4

Berlaku sampai dengan
Tgl,

Jakarta,20..
Direktur Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

.....
NIP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SURAT IZIN PEMELIHARAAN UNTUK KESENANGAN

No :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan dan surat permohonan Izin Pemeliharaan untuk kesenangan Nomortanggal,
 kepada :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Nomor Akte Pendirian/Legalitas :

Hukum :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

(NPWP) :

Nama Pimpinan/Penanggung :

Jawab :

Alamat Kantor :

Telepon/Fax/Email :

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan Izin Pemeliharaan untuk kesenangan

Foto
Pemohon
3x4

Berlaku sampai dengan
Tgl,

Jakarta,20..
 Direktur Jenderal
 Kelautan,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

.....
 NIP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SURAT IZIN PENGAMBILAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN DARI ALAM

No :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan dan surat permohonan Izin Pengambilan ikan dari alam Nomortanggal, kepada :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Nomor Akte Pendirian/Legalitas :

Hukum :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

(NPWP) :

Nama Pimpinan/Penanggung :

Jawab :

Alamat Kantor

Telepon/Fax/Email

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan Izin Pengambilan ikan dari alam

Foto
Pemohon
3x4

Berlaku sampai dengan
Tgl,

Jakarta,20..
Direktur Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

.....
NIP.